



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo 57514 0271593015

dkk.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Pengurusan PIRT dari Puskesmas setempat;
2. b. Surat Keterangan sehat pemohon dan penjamah makanan;
3. c. Fotokopi NIB;
4. d. Fotokopi SPPL
5. e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. f. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
7. g. Hasil pemeriksaan laboratorium sampel produk;
8. h. Contoh label produk;
9. i. Data produk makanan;
10. j. Daftar isian data Industri Rumah Tangga Pangan;
11. k. Denah ruang produksi;
12. l. Denah lokasi usaha dengan keterangan detail sehingga mudah dikunjungi;
13. Keterangan tentang surat sehat: Apabila karyawan 1 sd 5 orang : 1 surat sehat. Apabila karyawan 6 sd 10 orang : 2 surat sehat (penanggung jawab + karyawan) 11 sd 15 orang : 3 lembar, 16 sd 20 : 4 lembar Lebih dari 21 : 5 lembar.
14. Batasan : Sertifikat PIRT hanya untuk produsen rumah tangga, perorangan, cara produksi manual hingga mesin semi otomatis, dan jenis makanan yang diproduksi harus sesuai dengan peraturan Kepala BPOM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo 57514 0271593015

dkk.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan

1. Pemohon mengajukan berkas ke Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
2. Verifikasi berkas oleh petugas / tim perizinan
3. Apabila berkas telah lengkap dan benar, maka dilakukan visitasi obyek. Apabila masih kurang lengkap, pemohon harus melakukan perbaikan berkas
4. Tim Perizinan memberikan feed back / saran perbaikan dari hasil visitasi
5. Setelah bukti perbaikan diserahkan kepada Tim Perizinan dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka diterbitkan sertifikat PIRT

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. selambat-lambatnya 15 hari setelah berkas lengkap dan benar dilakukan visitasi
2. selambat-lambatnya 7 hari setelah pemenuhan komitmen pasca visitasi, diterbitkan sertifikat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat PIRT

Pengaduan Layanan

Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Telp. (0271) 593015 ext. 302